

KESEPAKATAN BERSAMA

(MOU)



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

Berkedudukan

Jalan Letkol Istiqlah, Nomor 59, Banyuwangi.

DENGAN



KOMANDO DISTRIK MILITER 0825 BANYUWANGI

Berkedudukan

Jalan R. A. Kartini No.2, Kepatihan, Banyuwangi

Tahun 2022



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0825 BANYUWANGI**

NOMOR : W15.PAS.PAS21.HH.04.02 – 731

NOMOR : B/248/1x/2022

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-09-2022), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WAHYU INDARTO, AMd. IP, SH,MM. : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA BANYUWANGI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Letkol Istiqlah Nomor 59 Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. LETKOL KAV. EKO JULIANTO RAMADHAN, M.Tr.(Han) : selaku Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi, berkedudukan di Jl. R. A. Kartini No.2, Kepatihan, Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
3. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui kesepakatan bersama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Perundang – Undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui kesepakatan bersama ini dengan ketentuan dan syarat – syarat yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasarakatan terkait pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dan peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dan peningkatan kapasitas petugas Pemasarakatan

Pasal 2
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak pertama, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan keamanan sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan pengamanan Lapas dan pembinaan bagi Petugas maupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan Lapas dan pembinaan bagi Petugas maupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi
2. Pihak kedua, berwenang dan berkewajiban untuk
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan pertahanan negara sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
 - b. Menyediakan tenaga pengamanan untuk kegiatan pengamanan Lapas ketika dibutuhkan
 - c. Menyediakan instruktur / pembina guna memberikan materi terkait pembinaan bagi Petugas maupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan Lapas dan pembinaan bagi Petugas maupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Pasal 3

HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis kerja sama pengamanan Lapas dan pembinaan bagi Petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran tusi tersebut.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi :

1. Pembinaan fisik, mental, disiplin dan Kesamaptaan kepada Petugas Pemasyarakatan,
2. Pembinaan disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi
3. Bantuan pengamanan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang sangat potensi atau rawan gangguan keamanan dan ketertiban,
4. Pemberian materi wawasan kebangsaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi maksimal 2 (dua) kali dalam setahun,
5. Pertukaran data / informasi intelijen.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

MASA BERLAKU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kesepakatan bersama..

Pasal 7
TINDAK LANJUT

1. **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk perjanjian antara **PARA PIHAK** dan jajaran di bawahnya yang mengatur secara rinci hal – hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
2. Waktu penyelesaian pembuatan perjanjian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini.

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam Rangkap 2 (dua) asli. Masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

